



**PUTUSAN**  
Nomor 1636 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LENNY**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Nomor 6, RT 005, RW 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Simon Cahyadi Supranata, S.H., M.H., Sp.N, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Brotojoyo Raya Nomor 6 (Pondok Indraprasta) Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016;  
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

**L a w a n**

**SANDJAJA WIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Pamularsih I Nomor 3 Semarang, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Nomor 6, RT 005, RW 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Agus Nurudin, & Associates, berkantor di Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;  
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018



2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik berupa aktiva maupun pasiva dengan rincian sebagai berikut:

Aktiva, berupa:

- Benda tidak bergerak: sertifikat – sertifikat tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1212 Desa/Kel. Gajahmungkur Jalan Gunung Agung Nomor 6 Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah Seluas 211 m<sup>2</sup> Keadaan Tanah: Tanah Bangunan. sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan akta Jual Beli Nomor 22/2009 yang dibuat oleh Kusmijati Halim Sarjana Hukum tanggal 10 Februari 2009.
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00342 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Letak Tanah di Gatsu Plaza Kav. 10 seluas 81 m<sup>2</sup> keadaan tanah: ruko, sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 83/2010 tanggal 15-12-2010 yang dibuat oleh Kusmijati Halim, S.H. selaku PPAT tanggal 1 Maret 2010.
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 270 Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Jawa Tengah Jalan Kanal Nomor 5J Seluas 107 m<sup>2</sup>, keadaan tanah: ruko. sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 740/2014 tanggal 28-08-2014 yang dibuat oleh Soes Asmara Argawati, S.H. selaku PPAT tanggal 12-9-2014.
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Desa Petarukan, Blok Jatimulyo/Perumahan Seluas ± 623 m<sup>2</sup>, keadaan tanah: darat untuk perumahan. sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja.. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 898/JB/ptrk/XI/2007 tanggal 23 November 2007.
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 1281 Desa Petarukan Blok Jatimulyo Petarukan seluas ± 270 m<sup>2</sup>. Keadaan tanah: darat untuk perumahan. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja dan Soegiarto

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 4-12-2007 Nomor 919/JB/ptrk/XII/2007 yang dibuat oleh Sugiharto, S.H. selaku PPAT.

- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 1211 Desa/Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Jawa Tengah Jalan Gunung Agung Nomor 6 Desa/Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Jawa Tengah Seluas 210 m<sup>2</sup> keadaan tanah: tanah bangunan. sertifikat atas nama Lenny. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 17-1-2006 Nomor 30/2006 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H. selaku PPAT di Semarang.
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3236 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah Seluas 62 m<sup>2</sup>. Keadaan Tanah: Perumahan. sertifikat atas nama Lenny. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18-12-2008 Nomor 272/PML/JB/XII/2008. Yang dibuat oleh Utami Setiawati, S.H. selaku PPAT.
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3340 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang Jawa Tengah seluas 63 m<sup>2</sup>. Keadaan Tanah: Perumahan. Sertifikat atas nama Lenny. Berdasarkan Akta Jual beli tanggal 18-12-2008 Nomor 273/PML/JB/XII/2008, yang dibuat oleh Utami Setiawati, S.H. selaku PPAT.
- 9) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 411 Kelurahan Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluas 187 m<sup>2</sup> , keadaan tanah: tanah bangunan. Sertifikat atas nama Nyonya Lenny. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/2013 tanggal 24-7-2013 yang dibuat oleh Ferdinandus Dhani Rachdyatmaka, S.H. selaku PPAT.
- 10) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3286, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seluas: 600 m<sup>2</sup>. Atas nama Perseroan terbatas PT. Sanindo Sukses Cemerlang. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50/2011 tanggal 11-10-2011 yang dbuat oleh Mariati Hurip, S.H. selaku PPAT tanggal 31 Oktober 2011.

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda bergerak:

1) Saham-saham dalam perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal	Modal		Saham	Direktur	Komisaris
			Nama Penyetor	Nominal			
1.	PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG (AWAL)	05-09-2011	Sandjaja Widjaja	Rp1.000.000.000	1000	Sandjaja Widjaja (Utama)	Lenny
			Ady Wiguna	Rp500.000.000	500	Ady Wiguna	
			Robby Wijaya	Rp200.000.000	200		
			Willy Ricardo Wijaya	Rp150.000.000	150		
			Liliana Dewi	Rp150.000.000	150		
	PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG (RUPS 1)	12-12-2011	Sandjaja Widjaja	Rp1.000.000.000	1000	Sandjaja Widjaja	Lenny
			Lenny	Rp500.000.000	500		
			Ady Wiguna	Rp125.000.000	125		
			Robby Wijaya	Rp125.000.000	125		
			Willy Ricardo Wijaya	Rp125.000.000	125		
			Liliana Dewi	Rp125.000.000	125		
	PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG (RUPS 2)	19-01-2013	Sandjaja Widjaja	Rp1.375.000.000	1375	Sandjaja Widjaja	Lenny
			Lenny	Rp500.000.000	500		
			Bernessa Audris Widjaja	Rp125.000.000	125		

2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rincian sebagai berikut:

- BMW B 1778 LL
- CARRY H 1816 RF

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CRV H 7811 TY
- VIAR H 5996 IW
- VIAR H 2137 EQ

3) Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari:

- PT. Sanindo Sukses Cemerlang (Izin Industri, Amdal)

4) Aset – aset kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No	Inventaris	No. Polisi	Nama Pemilik	Posisi	
				Kendaraan	BPKB
1	Carry	H 1816 RF	Lenny	Lenny	Lenny
2	CRV	H 7811 TY	Sandjaja Widjaja	Lenny	Lenny
3	BMW	B 1778 LL		Sandjaja Widjaja	Lenny

Pasiva, berupa:

- Pinjaman/hutang di Bank BCA atas nama Sandjaja Widjaja sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pinjaman/hutang di Bank BRI AGRO atas nama PT. Sanindo Sukses Cemerlang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Pinjaman/hutang di Bank Windu atas nama Sandjaja Widjaja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan atas nama PT. Sanindo Sukses Cemerlang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Menyatakan harta pribadi Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah:

- Sertifikat berlian GIA
  - Dus dan sertifikat jam arloji Rolex
  - Ipad
- (huruf a-c→ berada di dalam koper hitam) serta
- Cincin Blue Saphir
  - Cincin Berlian
  - Kalung Emas 1 Ons

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018



g) Gelang Emas 1 Ons

(huruf d-g berada di dalam berangkas).

4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat (sebagaimana dimaksud dalam poin 2 petitum gugatan ini) dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50%/50%) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan.
5. Menghukum Tergugat bersedia membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan cara dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50%/50%) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta pribadi Penggugat dalam kekuasaan Penggugat,
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) pada harta bersama yang saat ini masih berada di bawah penguasaan Tergugat sebelum pokok perkara ini diperiksa.
8. Menghukum Tergugat agar tidak lalai memenuhi isi putusan dari perkara ini membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menetapkan sebagai hukumnya karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun *verzet* dari Tergugat.
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Dalam persidangan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan tidak lengkap/kurang lengkap dalam hal subjek Tergugatnya;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas substansi hukumnya;
3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak lengkap;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak memberikan uang nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan tidak memberikan uang nafkah kepada Bernesia Audris Widjaja melalui Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakan atas objek sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 6 di atas;
4. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang nafkah/biaya hidup yang terutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang nafkah hidup kepada Bernesia Audris Widjaja melalui Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan usia dewasa;
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau: Apabila berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 219/Pdt.G/2016/PN.Smg tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik berupa aktiva maupun pasiva baik sebagai benda tetap dan bergerak:
  - 2.1. Aktiva benda tidak bergerak: sertifikat-sertifikat tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:
    - 2.1.1. Sertifikat Hak Milik No.1212 Desa/Kel. Gajahmungkur Jalan Gunung Agung Nomor 6 Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah seluas 211 m<sup>2</sup> Keadaan Tanah: Tanah Bangunan. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2009 yang dibuat oleh Kusmijati Halim Sarjana Hukum tanggal 10 Februari 2009.
    - 2.1.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00342 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah. Letak Tanah di Gatsu Plaza Kav. 10 seluas 81 m<sup>2</sup> Keadaan Tanah: Ruko. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 83/2010 tanggal 15-12-2010 yang dibuat oleh Kusmijati Halim, S.H. selaku PPAT tanggal 1 Maret 2010.
    - 2.1.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 270 Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Jawa Tengah Jalan Kanal Nomor 5J seluas 107 m<sup>2</sup>, Keadaan Tanah: Ruko. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 740/2014 tanggal 28-8-2014 yang dibuat oleh Soes Asmara Argawati, S.H., selaku PPAT tanggal 12-9-2014.
    - 2.1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Desa Petarukan, Blok Jatimulyo/Perumahan Seluas ± 623 m<sup>2</sup>, Keadaan tanah: Darat Untuk perumahan. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 898/JB/ptrk/XI/2007 tanggal 23 November 2007.

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1281 Desa Petarukan Blok Jatimulyo Petarukan seluas  $\pm 270 \text{ m}^2$ . Keadaan Tanah: Darat untuk perumahan. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja dan Soegiarto Widjaja. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 4-12-2007 Nomor 919/JB/ptrk/XII/2007 yang dibuat oleh Sugiharto, S.H., selaku PPAT.
- 2.1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1211 Desa/Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Jawa Tengah Jalan Gunung Agung Nomor 6 Desa/Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Jawa Tengah seluas  $210 \text{ m}^2$  Keadaan Tanah: Tanah Bangunan. Sertifikat atas nama Lenny. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 17-1-2006 Nomor 30/2006 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro SH., M.H., selaku PPAT di Semarang.
- 2.1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3236 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah seluas  $62 \text{ m}^2$ . Keadaan Tanah: Perumahan. Sertifikat atas nama Lenny. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18-12-2008 Nomor 272/PML/JB/XII/2008. Yang dibuat oleh Utami Setiawati, S.H., selaku PPAT.
- 2.1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3340 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang Jawa Tengah Seluas  $63 \text{ m}^2$ . Keadaan Tanah: Perumahan. Sertifikat atas nama Lenny. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18-12-2008 Nomor 273/PML/JB/XII/2008, yang dibuat oleh Utami Setiawati, S.H., selaku PPAT.
- 2.1.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 411 Kelurahan Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluas  $187 \text{ m}^2$ , Keadaan Tanah: Tanah Bangunan. Sertifikat atas nama Nyonya Lenny. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/2013 tanggal 24-7-2013 yang dibuat oleh Ferdinandus Dhani Rachdyatmaka, S.H., selaku PPAT.

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018



2.1.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3286, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. seluas 600 m<sup>2</sup>. Atas nama perseroan terbatas PT. Sanindo sukses cemerlang. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50/2011 tanggal 11-10-2011 yang dibuat oleh Mariati Hurip, S.H., selaku PPAT tanggal 31 Oktober 2011.

2.2. Aktiva benda bergerak:

2.2.1 Saham – Saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal	Modal		Saham	Direktur	Komisaris
			Nama Penyetor	Nominal			
1.	PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG (AWAL)	05-09-2011	Sandjaja Widjaja	Rp1.000.000.000	1000	Sandjaja Widjaja (Utama)	Lenny
			Ady Wiguna	Rp500.000.000	500	Ady Wiguna	
			Robby Wijaya	Rp200.000.000	200		
			Willy Ricardo Wijaya	Rp150.000.000	150		
			Liliana Dewi	Rp150.000.000	150		
	PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG (RUPS 1)	12-12-2011	Sandjaja Widjaja	Rp1.000.000.000	1000	Sandjaja Widjaja	Lenny
			Lenny	Rp500.000.000	500		
			Ady Wiguna	Rp125.000.000	125		
			Robby Wijaya	Rp125.000.000	125		
			Willy Ricardo Wijaya	Rp125.000.000	125		
			Liliana Dewi	Rp125.000.000	125		

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018



PT. SANINDO SUKSES CEMERLA NG (RUPS 2)	19-01- 2013	Sandjaja Widjaja	Rp1.375.000.000	1375	Sandjaja Widjaja	Lenny
		Lenny	Rp500.000.000	500		
		Bernessa Audris Widjaja	Rp125.000.000	125		

2.2.2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rincian sebagai berikut: BMW B 1778 LL, CARRY H 1816 RF, CRV H 7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;

2.2.3. Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT. Sanindo Sukses Cemerlang (Izin Industri, Amdal);

2.2.4. Aset-aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No	Inventaris	No. Polisi	Nama Pemilik	Posisi	
				Kendaraan	BPKB
1	Carry	H 1816 RF	Lenny	Lenny	Lenny
2	CRV	H 7811 TY	Sandjaja Widjaja	Lenny	Lenny
3	BMW	B 1778 LL		Sandjaja Widjaja	Lenny

2.3. Pasiva, berupa:

2.3.1. Pinjaman/hutang di Bank BCA atas nama Sandjaja Widjaja sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

2.3.2. Pinjaman/hutang di Bank BRI AGRO atas nama PT. Sanindo Sukses Cemerlang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2.3.3. Pinjaman/hutang di Bank WINDU atas nama Sandjaja Widjaja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan atas nama PT. Sanindo Sukses Cemerlang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta pribadi Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah: sertifikat berlian GIA, dus dan sertifikat jam arloji Rolex, Ipad (yang berada di dalam koper hitam) serta cincin Blue Saphir, cincin berlian, kalung emas 1 ons, gelang emas 1 ons, (yang berada di dalam brankas);
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat (sebagaimana dimaksud dalam poin 2 petitum gugatan ini) dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50%/50%) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan.
5. Menghukum Tergugat bersedia membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan cara dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50%/50%) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta pribadi Penggugat dalam kekuasaan Penggugat,
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 203/Pdt/2017/PT SMG tanggal 11 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 219/Pdt.G/2016/PN.SMG;

Mengadili Sendiri:

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Penggugat tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 12 Oktober 2017 dan 27 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh keduanya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016 dan 28 November 2017 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2017 dan 9 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 219/Pdt.G/2016/PN.Smg jo. Nomor 60/Pdt.K/2017/PN.Smg. dan 219/Pdt.G/2016/PN.Smg jo. Nomor 68/Pdt.K/2017/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 7 dan 15 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Memperbaiki keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di bawah Nomor 203/Pdt/2017/PT.SMG tanggal 11 Agustus 2017;
3. Mengabulkan seluruh petitum dalam eksepsi Pemohon semula Pembanding/Tergugat, dalam pokok perkara dan gugatan rekonsensi dari Pemohon semula Pembanding/Tergugat Konvensi;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 203/Pdt/2017/PT.SMG.;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 219/Pdt.G/2016/PN. SMG.

A t a u

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2017 dan 21 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 November 2017 dan 15 November 2017 kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2017 dan 21 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat adalah kabur karena:

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sertifikat tanah bukanlah harta benda yang dapat dibagi, yang dapat dibagi atau dituntut untuk dibagi adalah tanahnya beserta bangunan di atasnya,
- dalam gugatan tidak jelas objek sengketa apakah tanahnya, karena didalam gugatan tidak diuraikan batas-batasnya;

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah sangat jelas yaitu tuntutan Penggugat terhadap harta bersama dan supaya harta bersama tersebut dibagi dua, dan praktik eksekusi jika bendanya tidak dapat dibagi secara natura, dapat saja dilakukan penjualan yang hasilnya lalu dibagi dua, jadi alasan pertimbangan adalah tidak beralasan, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan;

Bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat berdasarkan fakta-fakta persidangan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II: LENNY, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I: SANDJAJA WIDJAJA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 203/Pdt/2017/PT SMG tanggal 11 Agustus 2017 yang (membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 219/Pdt.G/2016/PN.Smg tanggal 10 Oktober 2016) serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018



lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I: **SANDJAJA WIDJAJA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II :**LENNY** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 203/Pdt/2017/PT SMG tanggal 11 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 219/Pdt.G/2016/PN.Smg tanggal 10 Oktober 2016;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik berupa aktiva maupun pasiva baik sebagai benda tetap dan bergerak:
  - 2.1. Aktiva benda tidak bergerak: sertifikat-sertifikat tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:
    - 2.1.1. Sertifikat Hak Milik No.1212 Desa/Kel. Gajahmungkur Jalan Gunung Agung Nomor 6 Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah seluas 211 m<sup>2</sup> keadaan tanah: tanah bangunan. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2009 yang dibuat oleh Kusmijati Halim Sarjana Hukum tanggal 10 Februari 2009.
    - 2.1.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00342 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah. Letak tanah di Gatsu Plaza Kav. 10 seluas 81 m<sup>2</sup> keadaan tanah: ruko. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja.

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 83/2010 tanggal 15-12-2010 yang dibuat oleh Kusmijati Halim,SH selaku PPAT tanggal 1 Maret 2010.

2.1.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 270 Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Jawa Tengah Jalan Kanal Nomor 5J seluas 107 m<sup>2</sup>, keadaan tanah: ruko. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor 740/2014 tanggal 28-8-2014 yang dibuat oleh Soes Asmara Argawati, S.H., selaku PPAT tanggal 12-9-2014.

2.1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Desa Petarukan, Blok Jatimulyo/Perumahan Seluas  $\pm$  623 m<sup>2</sup>, keadaan tanah: darat untuk perumahan. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja.. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 898/JB/ptrk/XI/2007 tanggal 23 November 2007.

2.1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1281 Desa Petarukan Blok Jatimulyo Petarukan seluas  $\pm$  270 m<sup>2</sup>. Keadaan tanah: darat untuk perumahan. Sertifikat atas nama Sanjaja Widjaja dan Soegiarto Widjaja. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 4-12-2007 Nomor 919/JB/ptrk/XII/2007 yang dibuat oleh Sugiharto, S.H., selaku PPAT.

2.1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1211 Desa/Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Jawa Tengah Jalan Gunung Agung Nomor 6 Desa/Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Jawa Tengah seluas 210 m<sup>2</sup> keadaan tanah: tanah bangunan. Sertifikat atas nama Lenny. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 17-1-2006 Nomor 30/2006 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro S.H., M.H., selaku PPAT di Semarang.

2.1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3236 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah seluas

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62 m<sup>2</sup>. Keadaan tanah: perumahan. Sertifikat atas nama Lenny. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18-12-2008 Nomor 272/PML/JB/XII/2008. Yang dibuat oleh Utami Setiawati, S.H., selaku PPAT.

2.1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3340 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang Jawa Tengah seluas 63 m<sup>2</sup>. Keadaan Tanah: Perumahan. Sertifikat atas nama Lenny. Berdasarkan Akta Jual beli tanggal 18-12-2008 Nomor 273/PML/JB/XII/2008, yang dibuat oleh Utami Setiawati, S.H., selaku PPAT.

2.1.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 411 Kelurahan Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluas 187 m<sup>2</sup>, keadaan tanah: tanah bangunan. Sertifikat atas nama Nyonya Lenny. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor 48/2013 tanggal 24-7-2013 yang dibuat oleh Ferdinandus Dhani Rachdyatmaka, S.H., selaku PPAT.

2.1.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3286, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah seluas 600 m<sup>2</sup>. Atas nama perseroan terbatas PT. Sanindo Sukses Cemerlang. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50/2011 tanggal 11-10-2011 yang dbuat oleh Mariati Hurip, S.H., selaku PPAT tanggal 31 Oktober 2011.

**2.2. Aktiva benda bergerak:**

**2.2.1 Saham – Saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nama Perusahaan	Tanggal	Modal		Saham	Direktur	Komisaris
			Nama Penyetor	Nominal			
1.	PT. SANINDO SUKSES CEMERLA	05-09-2011	Sandjaja Widjaja	Rp1.000.000.000	1000	Sandjaja Widjaja (Utama)	Lenny
			Ady	Rp500.000.000	500	Ady	

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018



NG (AWAL)			Wiguna			Wiguna	
			Robby Wijaya	Rp200.000.000	200		
			Willy Ricardo Wijaya	Rp150.000.000	150		
			Liliana Dewi	Rp150.000.000	150		
PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG (RUPS 1)	12-12-2011		Sandjaja Widjaja	Rp1.000.000.000	1000	Sandjaja Widjaja	Lenny
			Lenny	Rp500.000.000	500		
			Ady Wiguna	Rp125.000.000	125		
			Robby Wijaya	Rp125.000.000	125		
			Willy Ricardo Wijaya	Rp125.000.000	125		
			Liliana Dewi	Rp125.000.000	125		
PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG (RUPS 2)	19-01-2013		Sandjaja Widjaja	Rp1.375.000.000	1375	Sandjaja Widjaja	Lenny
			Lenny	Rp500.000.000	500		
			Bernessa Audris Widjaja	Rp125.000.000	125		

**2.2.2** Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rincian sebagai berikut: BMW B 1778 LL, CARRY H 1816 RF, CRV H 7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;

**2.2.3** Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT. Sanindo Sukses Cemerlang (Izin Industri, Amdal);

**2.2.4** Aset-aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No	Inventaris	No. Polisi	Nama Pemilik	Posisi
----	------------	------------	--------------	--------



				Kendaraan	BPKB
1	Carry	H 1816 RF	Lenny	Lenny	Lenny
2	CRV	H 7811 TY	Sandjaja Widjaja	Lenny	Lenny
3	BMW	B 1778 LL		Sandjaja Widjaja	Lenny

2.3. Pasiva, berupa:

2.3.1. Pinjaman/hutang di Bank BCA atas nama Sandjaja Widjaja sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

2.3.2. Pinjaman/hutang di Bank BRI Agro atas nama PT. Sanindo Sukses Cemerlang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2.3.3. Pinjaman/hutang di Bank Windu atas nama Sandjaja Widjaja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan atas nama PT. Sanindo Sukses Cemerlang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Menyatakan harta pribadi Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah: sertifikat berlian GIA, dus dan sertifikat jam arloji Rolex, Ipad (yang berada di dalam koper hitam) serta cincin Blue Saphir, cincin berlian, kalung emas 1 ons, gelang emas 1 ons, (yang berada di dalam brankas);
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat (sebagaimana dimaksud dalam poin 2 petitum gugatan ini) dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50%/50%) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan.
5. Menghukum Tergugat bersedia membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan cara dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50%/50%) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta pribadi Penggugat dalam kekuasaan Penggugat,

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2018